

SKRIPSI

**PRAKTIK GADAI SYARIAH DAN IMPLIKA SINYA TERHADAP
MODAL USAHA MASYARAKAT**

(Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar



Disusun Oleh:

**SAFRULLAH M. NASIR
NIM. 160602161**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Safrullah M. Nasir

NIM : 160602161

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Safrullah M. Nasir

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Praktik Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Modal Usaha Masyarakat
(Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar)**

Disusun Oleh


Safrullah M. Nasir
NIM. 160602161


Disetujui Untuk Disidangkan dan Dinyatakan Bahwa Isi dan Formatnya
Telah Memenuhi Syarat Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I


Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II


Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011


Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Safrullah M. Nasir
NIM : 160602161
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Syariah
E-mail : 160602161@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi Lainnya

yang berjudul :

**Praktik Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Modal Usaha Masyarakat
(Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Mengetahui

Penulis,

Safrullah M. Nasir
NIM. 160602161

Pembimbing I,

Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II,

Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Praktik Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Modal Usaha Masyarakat (Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar)". Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hendra Syahputra, MM., selaku Pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan dengan baik dalam proses

penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir.

5. Mursalmina, ME, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang dapat memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Nasir H. A. Ganidan Ibunda Faridah Abd. Gani, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan

pihak- pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Penulis,

Safrullah M. Nasir



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan bersama menteri agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qala*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَقُولُ : *yaqulu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal/raudhatul athfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Tahah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Safrullah M. Nasir
NIM : 160602161
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Praktik Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Modal Usaha Masyarakat (Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra, MM
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Praktik gadai syariah dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. Penelitian ini dapat menggali dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan umum. Maka dari itu, Praktik gadai syariah dapat dianggap sebagai alternatif finansial yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan opsi ini sebagai alternatif pinjaman yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai syariah dan implikasinya terhadap modal usaha masyarakat di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Informan penelitian ini berjumlah 16 orang pelaku UMKM yang menjadi nasabah gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya animo masyarakat terhadap pegadaian syariah khususnya dalam penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pegadaian syariah. Implikasi dari praktik gadai syariah dari Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar juga bisa membantu para UMKM seperti usaha toko baju, usaha konter, dagang kios, usaha pedagang kaki lima, sejak adanya pegadaian syariah para UMKM merasa terbantu dalam meningkatkan omzet usahanya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu implikasi lainnya dapat menurunkan angka pengangguran.

Kata Kunci : gadai syariah, implikasi, modal usaha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
2.1 Praktik Gadai Syariah	14
1. Pengertian Gadai	14
2. Ketentuan Praktik Gadai dalam Islam	26
3. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dan Ketentuan Pelelangan	29
2.2 Konsep Modal Usaha	31
1. Pengertian Modal	31
2. Jenis-jenis Modal	33
3. Modal Kerja	34
4. Modal Usaha	35
5. Sumber Modal	37
6. Indikator Modal	39
2.3 Penelitian Sebelumnya	41
2.4 Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Praktik Gadai Syariah	46
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46

2. Fokus Penelitian.....	47
3. Lokasi Penelitian.....	48
4. Jenis Data Penelitian	48
3.2 Informan Penelitian.....	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Teknik Pengolahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Objek Penelitian	58
1. Profil Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.....	58
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah CabangKeutapang Aceh Besar	59
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.....	59
4.2 Hasil Penelitian	63
1. Praktik Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Keutapang	63
2. Prosedur Pemberian Penyaluran Dana pada Usaha	71
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah.....	78
4. Implikasi Praktik Gadai Syariah Terhadap Modal Usaha	83
BAB V PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Nasabah Gadai Syariah Untuk Modal Usaha di Pegadaian Syariah Keutapang	5
Tabel 2 : Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3 : Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Usaha	34
Tabel 4 : Informan dan Jenis Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020	3
Gambar 2 : Peningkatan Nasabah Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kautapang	5
Gambar 3 : Kerangka Pemikiran	30



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Lampiran 1 : SK Pembimbing	70
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	71
Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 4 : Biodata Penulis.....	77



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip tersebut adalah berdasarkan prinsip syariah. Syariah merujuk pada hukum Islam yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Ini mencakup panduan etika, moral, peraturan keagamaan, dan aturan kehidupan sehari-hari yang ditetapkan dalam agama Islam. Penerapan syariah meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, sosial, dan politik.

Dalam konteks ekonomi, syariah mempengaruhi prinsip-prinsip dan praktik yang mengatur transaksi, keuangan, dan bisnis dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contohnya adalah dalam produk jasa keuangan seperti gadai syariah. "Gadai syariah yang dikenal dengan *Rahn* yaitu istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk mengacu pada gadai atau jaminan yang diberikan sebagai agunan atas pinjaman. Praktik gadai (*rahn*) dalam Islam memiliki landasan hukum yang diambil dari ajaran Al-Quran dan Hadis.

Dalam praktik *rahn*, seorang peminjam memberikan aset atau barang berharga kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan

untuk meminjam uang. Barang yang digadaikan dapat berupa emas, perak, barang berharga lainnya, atau properti yang memiliki nilai ekonomi (Haroen, 2017:89).

Istilah *rahn* dalam hukum positif mengacu pada jaminan atau gadai dalam sistem hukum. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks perbankan dan keuangan untuk mengacu pada penggunaan properti sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman atau pembiayaan. Dalam praktiknya, jika seseorang ingin meminjam uang dari lembaga keuangan, lembaga tersebut dapat meminta agar individu tersebut memberikan jaminan berupa properti, seperti tanah, rumah, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Properti ini kemudian dijadikan sebagai *rahn*, yaitu jaminan untuk melindungi lembaga keuangan jika individu tersebut gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Jika dipahami secara mendalam, sebenarnya *rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. secara aplikatif-implementatif, penyelenggaraan gadai syariah diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (Haroen, 2017:91).

Sedangkan secara normatif, gadai syariah (*rahn*) berlandaskan firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُ مَوْأَنًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهُ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 نُذِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهُ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢


Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikan-nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283).

Fenomena saat ini di masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, kebutuhan untuk menggunakan produk gadai syariah mengikuti perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, di mana perlambatan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 berada di level 5,45%. Ada banyak hal mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Diantaranya adalah dari sisi permintaan dimana perlambatan terjadi pada komponen ekspor impor. Sedangkan dari sisi lainnya adalah dari sisi penawaran, yaitu terjadi perlambatan pada sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, hotel dan restoran, serta dari sektor pertanian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh diikuti dengan tingkat inflasi pada level 1,65%. Hal ini berpengaruh terhadap angka kemiskinan di provinsi Aceh

sebagaimana dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.

Gambar 1.1

Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020



Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi “telah mengakibatkan tingginya penduduk miskin di Aceh”. Pada Maret 2019, “penduduk miskin Aceh tercatat 819,44 ribu orang. Sementara Maret 2020, turun hanya 814,91 ribu orang. Dari data itu dijelaskan bahwa penduduk miskin di pedesaan tercatat menurun 0,22 poin dari 17,68 persen menjadi 17,46 persen. Sementara di perkotaan justru mengalami peningkatan 0,37 poin dari 9,47 persen menjadi 9,84 persen.”

Kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat mencakup beberapa faktor yang memengaruhi stabilitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dan situasi ini menjadi

peluang pihak pengelola jasa gadai, karena hal ini merupakan salah satu alternatif yang cepat dalam mengatasi masalah keuangan pada masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam pendanaan tanpa harus menunggu waktu lama dalam pengurusannya. Meskipun ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusannya yaitu berupa sesuatu barang yang akan dijadikan sebagai jaminan untuk pendanaan, setidaknya hal ini tidak begitu sulit jika dibandingkan dengan peminjaman pada bank. Sehingga, peranan lembaga keuangan produk jasa gadai syariah baik itu dalam bentuk bank maupun pegadaian dianggap dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Aktivitas lembaga gadai syariah merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi dalam sistem keuangan syariah. Lembaga gadai syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga) dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Aktivitas gadai syariah yang dilakukan bank syariah dan pegadaian bersama masyarakat atau nasabah syariah meliputi aktivitas-aktivitas: 1) Kegiatan ekonomi manusia secara islami, 2) penciptaan keadilan, 3) meningkatkan kualitas hidup, 4) menanggulangi kemiskinan, 5) kepastian stabilitas perekonomian, 6) penyelamatan penerapan sistem bunga.

Praktik gadai syariah dapat bermanfaat secara signifikan bila dijalankan sesuai dengan aturan. Praktik gadai syariah dapat menjadi penyelamat disaat masa krisis serta memberikan tambahan modal usaha dan berdagang dengan dana tersebut. Sedangkan

pihak penerima gadai (*murtahin*) akan merasa tenang dan aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan secara *syar'i*. Selain itu bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dana tersebut dapat dipergunakan untuk memperluas interaksi perdagangan dan usahanya, serta menjadi solusi dalam kondisi krisis yang dihadapi oleh masyarakat.

Transaksi gadai syariah ini sangatlah mudah, masyarakat bisa langsung datang ke PT Pegadaian Syariah terdekat. Namun, hingga saat ini belum terlalu banyak perusahaan gadai yang menyediakan fasilitas gadai syariah, dan pemerintah terus mendorong perusahaan-perusahaan pegadaian lainnya untuk melakukan konversi menjadi syariah karena melihat peluang yang besar di Indonesia. Salah satu pegadaian syariah yang menyediakan layanan tersebut adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Pegadaian Syariah Keutapang ini telah menjalani program gadai syariah untuk modal usaha ini sejak beberapa tahun terakhir, dan pada awalnya sangat menarik minat masyarakat, namun 2 tahun belakangan minat masyarakat sempat menurun. Hal ini sebagaimana terlihat pada berikut ini.

Tabel 1.1
Nasabah Gadai Syariah Untuk Modal Usaha
di Pegadaian Syariah Keutapang


Tahun	Nasabah Gadai Syariah	Naik/Turun	%
2018	58	-	-
2019	89	31	34,83

2020	102	13	12,75
2021	93	-9	-9,68
2022	158	65	41,14

Sumber: Pegadaian Syariah Keutapang Aceh Besar, 2023

Data pada tabel di atas dapat pula digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peningkatan Nasabah Gadai Syariah
di Pegadaian Syariah Keutapang



Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa sejak 5 tahun terakhir jumlah nasabah gadai syariah untuk modal usaha berfluktuasi dari tahun 2019 terus mengalami peningkatan terutama tahun 2021 ke 2022. Meskipun sempat menurun pada tahun 2020 ke 2021, hal ini bisa jadi karena pada masa pandemi covid-19 yang membuat angka tingkat perekonomian di masyarakat mengalami penurunan atau melemah.

Saat pandemi covid-19 telah berakhir, nasabah meningkat yang mencapai 41,14% pada 2022. Hal ini memperlihatkan produk gadai syariah telah dapat kembali menjadi solusi masyarakat untuk menambah modal usahanya. Hal ini menjadi salah satu alasan menarik untuk melakukan penelitian dengan fokus praktik gadai syariah ini.

Selain itu, ada beberapa alasan lain yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian ini, diantaranya adalah karena kajian tentang gadai syariah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ekonomi syariah beroperasi dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya, implikasi gadai syariah terhadap modal usaha karena modal usaha memiliki peran krusial dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha masyarakat. Memahami implikasi praktik gadai syariah terhadap modal usaha bisa membantu dalam mengidentifikasi bagaimana usaha dapat memanfaatkan opsi ini untuk mendapatkan modal tambahan.

Sehingga praktik gadai syariah dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. Penelitian ini dapat menggali dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan umum. Maka dari itu, Praktik gadai syariah dapat dianggap sebagai alternatif finansial yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan opsi ini sebagai alternatif pinjaman yang halal.

Penelitian mengenai topik ini bisa memberikan kontribusi

terhadap bidang akademis, terutama dalam ekonomi syariah, hukum Islam, dan studi keuangan Islam. Temuan dan hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Jika penelitian mengenai praktik gadai syariah masih terbatas, judul ini dapat mengisi celah pengetahuan dalam literatur akademis. Meskipun sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian sejenis yang hampir sama.

Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Suci (2013) yang meneliti dengan memilih objek secara spesifik yaitu terhadap kaum petani, Rizka (2014) dan juga Sari (2016) terhadap para pedagang kecil. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya dampak dari aktivitas pegadaian syariah terhadap pendapatan dan produktivitas. Namun penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan terhadap sampel yang spesifik, seperti petani atau pedagang roti. Sedangkan dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, sehingga akan memberikan hasil penelitian yang lebih beragam.

Berdasarkan pemaparan dari fenomena tentang peningkatan jumlah nasabah produk gadai syariah untuk modal usaha di Pegadaian Syariah, dapat dikaitkan bahwa pegadaian menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan dana di saat terdesak. Islam pun tidak melarang hal ini selama tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip syariah. Bertitik tolak pada permasalahan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pilihan alternatif jasa gadai

dalam mencari pendanaan dan pembiayaan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik gadai syariah dan modal usaha masyarakat, dan menganalisis implikasi aktivitas gadai syariah terhadap modal usaha masyarakat Aceh, dalam hal ini nasabah gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Praktik Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Moda Usaha Masyarakat (Studi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap praktik gadai syariah terhadap modal usaha di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar?
3. Bagaimanakah implikasi praktik gadai syariah terhadap modal usaha di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap implikasi praktik gadai syariah terhadap modal usaha di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui implikasi praktik gadai syariah terhadap modal usaha di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai praktik gadai syariah khususnya dalam mengkaji implikasinya terhadap modal usaha masyarakat.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk menganalisa implikasi dari praktik gadai syariah terhadap modal usaha masyarakat khususnya di Aceh dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan manfaat untuk seluruh masyarakat khususnya bagi pemegang kebijakan yang akan membuat kebijakan-kebijakan mengenai praktik gadai syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasan yang ada. Maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan diteliti, serta menampilkan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan topik yang sedang dikaji.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari pendekatan masalah, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang informasi atau data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan mengenai praktik gadai syariah dan implikasinya terhadap modal usaha masyarakat.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan daripada penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang perlu disampaikan agar menjadi bahan perbaikan bagi peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1 Praktek Gadai Syariah

2.1.1 Pengertian Gadai

Secara etimologi, “kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, adan rungguhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan jasa” (Ismail, 2016).

Adapun secara terminologi gadai dalam Islam, *rahn* sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa di ambil dari benda yang di gadaikan tersebut. Antonio (2016:193), menyatakan bahwa “apabila seseorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai dibayar. *Rahn* seperti ini adalah *rahn* yang di bolehkan oleh Islam.”

Antonio (2016:196) juga menambahkan bahwa "suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada

orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.”

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyatakan bahwa “Perjanjian gadai adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada penerima gadai, sebagai jaminan atas suatu utang, dengan kewajiban untuk mengembalikan akan barang tersebut setelah utang itu dibayar.” Dalam konteks ini, pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan tentang perjanjian gadai, di mana seseorang (pemberi gadai) menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemberi gadai. Dalam perjanjian gadai, penerima gadai berhak untuk memegang barang jaminan tersebut dan menggunakan atau menjualnya jika pemberi gadai gagal melunasi utangnya. Setelah utang dilunasi, penerima gadai harus dapat mengembalikan barang jaminan kepada pemberi gadai (Usman, 2018:256).

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: gadai adalah suatu perjanjian di mana seseorang mentransfer hak milik atas suatu objek kepada penerima gadai sebagai jaminan atas suatu utang, dengan kewajiban untuk mengembalikan objek tersebut setelah utang tersebut dibayar. Dalam konteks ini, pemberi gadai (orang yang memberikan barang

jaminan) setuju untuk menyerahkan sementara hak milik atas objek kepada penerima gadai, dan penerima gadai memiliki hak untuk menggunakan atau menjual objek tersebut jika pemberi gadai gagal melunasi utangnya. Setelah utang dilunasi, penerima gadai harus mengembalikan objek gadai kepada pemberi gadai.

Defenisi gadai dalam Islam, selain berbeda dengan defenisi gadai berdasarkan KUH Perdata, berbeda pula dengan defenisi dari hukum adat. Menurut Usman (2018:258), “gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan: Si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.”

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa defenisi gadai yang menurut hukum dalam syariat Islam adalah kombinasi dari defenisi gadai yang ada dalam KUH Perdata dan juga yang ada dalam aturan dan ketentuan Hukum Adat, dalam hal ini khususnya menyangkut objek dari perjanjian gadai tersebut. Antonio (2016) meyakini bahwa “dalam syariat Islam gadai meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.”

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamakan al-habsut. Secara etimologis, pengertian *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsut berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai hara menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil

sebagian (manfaat) barangnya itu. Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab Al-Mughni memberikan pengertian *rahn* bahwa sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar (Syafe'i, 2017:88).

Selanjutnya Hadi (2018:63-64) memberi pengertian bahwa "*rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. *Ar-rahn* berarti juga gadai, yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak atau perjanjian.

Pengertian *Ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *Ats-Tsubut Wa Ad Dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti, dalam kalimat maun *rahin* yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. al-Muddatstsir:38).



Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang berpiutang. Maka, arti gadai (*rahn*) dalam hukum perundang-undangan disebut dengan barang jaminan, dan anggunan (Hadi, 2018:65).

Sedangkan hukum gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Hadi, 2018:70).

Sedangkan peranan dari lembaga keuangan dari kegiatan gadai ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Kemudian dengan gadai, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah di mana mereka dapat menggunakan uang dari gadai itu untuk keperluan pendanaan modal kerja, dan melaksanakan serta menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional

Landasan Konsep, Dasar Hukum Gadai, Syarat dan Rukun Gadai Syariah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu institusi yang berlabel syariah, sehingga konsep pegadaian Syariah memiliki landasan yang mengacu pada syari'at Islam dengan sumber hukum berupa al-Quran, sunnah dan ijtihad. Adapun ayat al-Quran yang menjadi dasar hukum dari perjanjian gadai tersebut diantaranya adalah surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu).* (QS. al-Baqarah: 282).

Selain itu berdasarkan al-Quran, juga terdapat landasan hukum yang berdasarkan hadits Nabi yang menggambarkan bahwa “Nabi melakukan proses gadai, salah satunya adalah hadits HR Bukhari dan Muslim yang isinya: Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, yang artinya: *Rasulullah membeli makan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.*”

Sedangkan menurut ijtihad, terdapat perbedaan yaitu Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian, namun Adh- Dhahak dan penganut madzhab az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 yang mengatur tentang pelaksanaan gadai (Anshori, 2019:16).

Dasar hukum pelaksanaan gadai yang dapat dilihat pada pasal 1150-1160 KUH Perdata, yang mana dasar hukum gadai tersebut sama seperti pengertian gadai itu sendiri yaitu: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Subekti, 2018:39).

Selanjutnya, syarat-syarat yang mengatur mengenai gadai syariah menurut Syafi'i, (2017:164) adalah sebagai berikut:

1. *Rahin dan Murtahin* (Nasabah dan Bank)

Dalam transaksi gadai syariah, *rahin* dan *murtahin* memiliki perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait jaminan yang diberikan. Perjanjian ini meliputi penentuan nilai agunan, waktu pengembalian, syarat-syarat gadai, dan hak serta kewajiban nasabah dan bank. Transaksi gadai syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara pihak nasabah dan bank.

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat bersifat bebas, tidak terikat dengan syarat dan tidak pula suatu masa atau waktu yang akan datang. Sedangkan *rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (Utang)

- a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan.
- c. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- d. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini

tidak sah.

Selanjutnya, Hanafiyah mensyaratkan akan emas sebagai berikut: Dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik nasabah bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta bank seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa bank harus dipegang (dikuasai) oleh nasabah, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Syafe'i (2017:168), menyatakan bahwa "ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama marhun berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan sampai hari rusak atau hilang."

Secara umum, Anshori (2019:18-19) mengemukakan tentang barang gadai yang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Milik: Barang yang digadaikan harus dimiliki sepenuhnya oleh pemberi gadai (*rahin*). Pemberi gadai harus memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap barang tersebut. Barang yang sedang dalam sengketa kepemilikan atau dijamin oleh pihak lain tidak dapat digunakan sebagai jaminan dalam gadai syariah.
2. Manfaat: Barang yang digadaikan harus memiliki manfaat

atau nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh penerima gadai (*murtahin*). Misalnya, emas, perak, kendaraan, properti, atau aset berharga lainnya.

3. Ada: Barang yang digadaikan harus berada dalam keadaan yang nyata dan dapat diidentifikasi. Barang tersebut harus ada secara fisik dan dapat diperlihatkan kepada penerima gadai untuk diperiksa dan diambil alih.
4. Tidak dilarang: Barang yang digadaikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Barang yang dilarang seperti alkohol, daging babi, senjata, atau barang haram lainnya tidak dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi gadai syariah.

Sedangkan Rukun Gadai dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-mahzab al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1. Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad rahn, dalam gadai ada dua orang yang berakad yaitu: Rahin yaitu orang yang menggadaikan barangnya.

- a. Murtahin yaitu orang yang menerima barang gadai dan berpiutang
2. Hal ini didasari sighthat, yaitu ucapan berupa ijab qabul. Ijab qabul adalah serah terima antara penggadai dan penerima barang gadai.
 - a. Ma'qud 'alaih (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih atau barang yang digadaikan meliputi dua hal yaitu :

- a) Marhun yaitu barang yang digadaikan sebagai jaminan.
- b) Marhun bih yaitu nilai utang yang akan dijaminan dengan baranggadai.

Dengan memenuhi rukun-rukun tersebut, transaksi gadai dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penting untuk dicatat bahwa praktik gadai syariah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip moralitas, etika bisnis, dan nilai-nilai keadilan Islam dalam setiap langkah transaksi.

2.1.2 Ketentuan Praktik Gadai dalam Islam

Aktivitas perjanjian dari praktik gadai yang telah berlaku selama ini, merupakan perjanjian hutang-piutang, sehingga akan memungkinkan memunculkan praktik riba yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Menurut Hadi (2018:72), riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'.

Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan

syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar akan bunganya.

Ketentuan gadai dalam Islam menurut Hadi, (2018:77-78) adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Barang Gadai: Barang gadai hanya merupakan suatu amanah yang telah dipercayakan oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanah, penerima gadai wajib memelihara dan menjaga barang gadai yang diterimanya, dan tetap sesuai dengan keadaan barang.
2. Kategori Barang Gadai: Barang gadai dapat meliputi berbagai jenis aset yang memiliki nilai ekonomi, seperti emas, perak, kendaraan, properti, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Syarat utamanya adalah barang tersebut halal, memiliki manfaat, dan dapat dinilai secara objektif.
3. Pemeliharaan Barang Gadai: Penerima gadai (*murtahin*) bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang gadai dengan itikad baik. Penerima gadai harus melindungi barang dari kerusakan atau kerugian yang tidak disebabkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Namun, jika kerusakan atau kerugian terjadi tanpa kesalahan penerima gadai, biasanya pemberi gadai bertanggung jawab.
4. Pemanfaatan Barang Gadai: Selama masa gadai, pemanfaatan barang gadai biasanya berada di tangan

penerima gadai, kecuali ada perjanjian khusus yang mengatur penggunaannya. Penerima gadai memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut dalam batas yang diizinkan oleh hukum syariah, seperti menyewakan atau mememanfaatkannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

5. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai: Risiko kerusakan atau kerugian atas barang gadai biasanya ditanggung oleh pemberi gadai, kecuali ada kesepakatan lain yang ditetapkan dalam perjanjian gadai. Penerima gadai harus menjaga barang gadai dengan sebaik-baiknya, tetapi jika kerusakan atau kerugian terjadi tanpa kesalahan penerima gadai, biasanya pemberi gadai tetap bertanggung jawab.
6. Penaksiran Barang Gadai: Nilai barang gadai harus ditaksir secara adil dan objektif. Penaksiran dapat dilakukan oleh penilai independen yang ahli dalam bidang tersebut atau melalui metode lain yang diakui oleh lembaga keuangan syariah. Penaksiran yang adil penting untuk memastikan keadilan dalam penentuan jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan.
7. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai: Pemberi gadai harus melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Jika utang dilunasi, barang gadai harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Namun, jika utang tidak dilunasi sesuai kesepakatan, penerima gadai memiliki

hak untuk menjual barang gadai dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang.

2.1.3 Akad Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dan Ketentuan Pelelangan

Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah umumnya terdiri dari 4 jenis (Syafi'i: 2017:165-166), yaitu:

1. Akad *al-Rahn* (Akad Gadai): Akad ini adalah perjanjian antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Pemberi gadai memberikan barang sebagai jaminan atau agunan kepada penerima gadai sebagai pengganti pinjaman atau kredit yang diberikan. Dalam akad ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak ditentukan, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya.
2. Akad *al-Ijarah* (Akad Sewa): Dalam transaksi gadai syariah, akad ini digunakan ketika penerima gadai (*murtahin*) memberikan ganti rugi kepada pemberi gadai (*rahin*) sebagai imbalan atas penggunaan atau manfaat yang diperoleh dari barang gadai. Dalam akad ini, barang digunakan secara sewa dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Akad *al-Wakalah* (Akad Wali Amanah): Dalam konteks gadai syariah, akad ini dapat digunakan ketika pemberi gadai (*rahin*) memberikan wewenang kepada penerima

gadai (*murtahin*) untuk menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak dapat melunasi utang sesuai kesepakatan. Penerima gadai bertindak sebagai wakil atau agen pemberi gadai dalam menjual barang gadai tersebut.

4. Akad *al-Hawalah* (Akad Pemindahan Hutang): Dalam beberapa transaksi gadai syariah, akad ini dapat digunakan ketika penerima gadai (*murtahin*) membeli barang gadai dari pemberi gadai (*rahin*) dengan harga yang ditetapkan sebelumnya, dan pemberi gadai mengakui bahwa harga tersebut merupakan pembayaran atas hutang yang dimiliki oleh pemberi gadai.

Selanjutnya, jika nasabah atau *rahin* tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan pelelangan, namun pelelangan itu dilakukan, pihak yang menerima gadai harus memberitahukan kepada nasabah sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo tanggal pelelangan. Ketentuan dari pelelangan ini adalah (Antonio, 2017:195):

1. Barang gadai seperti emas akan ditetapkan margin sebesar 2 persen untuk pembeli.
2. Pihak bank atau lembaga jasa gadai akan melakukan pelelangan secara terbatas.
3. Biaya penjualan sebesar 1 persen dari hasil penjualan, biaya pinjaman empat bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah.

4. Sisa kelebihan yang tidak diambil nasabah yang mencapai waktu selamasatu tahun akan diserahkan ke baitul maal.

2.2 Konsep Modal Usaha

2.2.1 Pengertian Modal

Modal adalah istilah yang memiliki makna yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam konteks keuangan, modal mengacu pada sumber daya finansial yang dimiliki atau diinvestasikan dalam suatu bisnis atau proyek. Modal ini dapat berupa dana yang diperoleh dari pemilik bisnis, seperti tabungan atau aset yang dimiliki (modal sendiri), atau dana yang dipinjam dari bank atau lembaga keuangan (modal pinjaman). Selain itu, modal juga dapat berasal dari pihak lain seperti investor yang menyediakan dana sebagai bentuk modal ventura.

Modal memiliki peran penting dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dengan modal yang cukup, bisnis dapat membeli inventaris, peralatan, dan bahan baku yang diperlukan untuk operasionalnya. Modal juga dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan berbagai pengeluaran lainnya. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis, seperti membuka cabang baru, mengembangkan produk atau layanan baru, atau memperluas jangkauan pemasaran.

Menurut Suyadi (2016:118) Modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Selain itu modal juga berarti sebagai nilai buku dari

surat berharga. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.”

Menurut Riyanto (2020:17-18), "modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan. Paraekonom menggunakan istilah modal atau capital untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan bahan baku.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa modal adalah jumlah uang atau sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha atau proyek. Ini meliputi modal awal yang digunakan untuk membeli atau menyewa aset, inventaris, dan peralatan yang diperlukan untuk memulai usaha, serta modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi sehari-hari, termasuk pembelian persediaan, biaya produksi, dan biaya operasional lainnya. Besar kebutuhan

modal dapat bervariasi tergantung pada skala usaha, jenis usaha, dan tujuan perusahaan.

2.2.2 Jenis-Jenis Modal

Modal dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan Sukirno (2016:49) berikut ini.

1. **Modal Investasi:** Modal investasi merujuk pada jumlah uang atau aset yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha atau proyek. Modal investasi biasanya digunakan untuk membeli aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, atau untuk pengembangan produk atau layanan. Tujuan dari modal investasi adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Modal investasi bisa berasal dari pemilik perusahaan sendiri, modal ventura, investor eksternal, atau sumber dana lainnya.
2. **Modal Kerja:** Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari suatu perusahaan. Ini mencakup pembelian persediaan, pembayaran upah karyawan, biaya overhead, dan kegiatan operasional lainnya. Modal kerja penting untuk memastikan kelancaran operasional dan kontinuitas bisnis. Modal kerja bisa berasal dari keuntungan yang ditinggalkan dalam perusahaan, pinjaman jangka pendek, atau sumber dana lain yang dapat diakses secara cepat.

3. Modal Operasional: Modal operasional merujuk pada sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi harian suatu perusahaan, seperti membayar biaya sewa, listrik, gaji karyawan, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Modal operasional terkait dengan pengeluaran rutin yang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan bisnis. Modal operasional biasanya diperoleh dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan, dan dapat ditingkatkan melalui efisiensi operasional, strategi penghematan biaya, atau pengelolaan kas yang baik.

2.2.3 Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari suatu perusahaan. Ini mencakup pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Modal kerja penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan dan memastikan keberlanjutan bisnis. Ketersediaan modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, menjaga pasokan persediaan, membayar gaji karyawan, dan memenuhi biaya operasional yang mungkin timbul (Sawir, 2015:76).

Sedangkan menurut Sofyan (2015:110), "modal kerja adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. Modal kerja juga bisa

dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan terhadap aktiva tidak lancar atau untuk membayar hutang tidak lancar." Hal ini juga dikuatkan oleh Brigham dan Houston (2016:88) yang menyatakan bahwa "modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek."

Dalam hal ini Djarwanto (2016:5), mengemukakan bahwa "setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja untuk membelanjai operasi perusahaan dari hari ke hari seperti misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai serta biaya-biaya lainnya." Sejumlah dana yang dikeluarkan untuk membelanjai atau mendanai operasional perusahaan tersebut diharapkan akan kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya. Uang yang masuk yang bersumber dari hasil penjualan barang dagangan tersebut akan dikeluarkan kembali guna membiayai operasional perusahaan selanjutnya. Sehingga, uang tersebut akan berputar secara terus menerus setiap periodenya sepanjang hidupnya perusahaan.

2.2.4 Modal Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Menurut Riyanto (2020:19), "modal usaha dapat diartikan sebagai ikhtiar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif. Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. yang menunjukkan bentuknya adalah apa yang disebut modal aktif. Sedangkan modal yang menunjukkan sumbernya atau asalnya ialah apa yang disebut modal pasif. }

Modal usaha juga bisa diartikan sebagai "sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal usaha dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara modal keahlian diperlukan untuk mengelola atau menjalankan usaha tersebut" (Kasmir, 2016:175).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa modal usaha adalah jumlah uang atau aset yang dibutuhkan untuk memulai atau menjalankan suatu usaha. Ini digunakan untuk membeli aset, membiayai kebutuhan operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Modal usaha penting untuk mendirikan dan kelancaran operasional perusahaan, jika modal usaha tersebut dapat

diatur dengan baik, maka usaha bisnis yang dikembangkan akan berjalan dengan baik pula.

2.2.5 Sumber Modal

Menurut Kasmir (2015:84-89), modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.

Adapun kekurangan dari kepemilikan modal sendiri adalah:

1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
3. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Sedangkan kelebihan dari menggunakan modal sendiri adalah:

1. Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha.
2. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
3. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
4. Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertentama lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari :

1. Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swastamaupun perbankan asing.
2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya.
3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Adapun kekurangan dari modal pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.
2. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

Sedangkan kelebihan dari modal pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber.
2. Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

2.2.6 Indikator Modal

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut diunakan untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Menurut Sutrisno (2018:136), "salah satu aktiva yang sangat penting dalam perusahaan adalah modal kerja, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Modal kerja yang cukup memang penting dan baik bagi perusahaan, namun yang menjadi masalah

adalah berapa modal yang cukup atau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena besarnya kebutuhan modal kerja pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor.”

Menurut Munawir (2019:73) "faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya kebutuhan modal kerja adalah: (1) sifat atau tipe perusahaan, (2) waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang dijual serta harga per satuan barang tersebut, (3) syarat pembelian bahan baku, (4) syarat penjualan, dan (5) tingkat perputaran persediaan.”

Menurut Taylor (Sutrisno, 2018:43), modal kerja bisa diukur melalui dua jenis modal, yaitu sebagai berikut:

1. Modal Kerja Permanen: Modal kerja permanen merujuk pada jumlah dana yang diperlukan secara tetap untuk menjalankan operasi sehari-hari perusahaan dalam jangka panjang. Ini mencakup persediaan tetap, piutang tetap, dan kas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban rutin perusahaan. Modal kerja permanen mencerminkan tingkat kegiatan operasional normal perusahaan dan bersifat relatif stabil. Indikator modal kerja permanen digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan.
2. Modal Kerja Variabel: Modal kerja variabel merujuk pada fluktuasi dalam jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai fluktuasi kegiatan operasional perusahaan. Ini

terutama terkait dengan perubahan musiman atau sementara dalam penjualan, persediaan, dan piutang. Modal kerja variabel dapat berfluktuasi dalam jangka pendek sesuai dengan kebutuhan bisnis. Indikator modal kerja variabel membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola perubahan sementara dalam kebutuhan keuangan yang terkait dengan fluktuasi operasional.

2.3 Pengertian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan Suci S.C (2013), yang melakukan penelitian di Kecamatan Banjarsari Banten. Penelitian Suci S.C (2013) dengan metode, model penelitian dan variabel penelitian yang sama dengan penelitian ini menemukan hasil bahwa aktivitas gadai syariah memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat, dalam hal ini masyarakat pedesaan yang mayoritas adalah petani.

Rizka, (2014), yang melakukan penelitian di Kota Pekanbaru menemukan adanya pengaruh dari aktivitas gadai syariah terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di kota tersebut. Begitu juga halnya dengan Saputra (2015) yang melakukan di Kota Jambi juga memperlihatkan pengaruh yang positif dari aktivitas gadai terhadap produktivitas UMKM di kota Jambi.

Penelitian sejenis lainnya juga dilakukan Sari (2016), dan dalam hal ini Sari menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari pembiayaan *ar-rahn* terhadap pendapatan pelaku usaha mikro

di Kota Bandung. Begitu juga halnya dengan Abdul Rohim (2017) yang menemukan hasil penelitian bahwa produktivitas pedagang makanan ringan meningkat setelah melakukan aktivitas gadai emas di Kecamatan Unggaran Jawa Tengah.

Untuk lebih jelasnya, deskriptif mengenai penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Suci Sc (2013)	Dampak Aktivitas Gadai Syariah Terhadap Produktivitas Masyarakat Petani di Banjarsari Banten	Aktivitas gadai syariah dan produktivitas masyarakat	Aktivitas gadai syariah berdampak positif terhadap produktivitas masyarakat, dalam hal ini masyarakat pedesaan yang mayoritas adalah petani.	Memiliki variabel yang sama. Berbeda pada tempat, waktu dan subjek penelitian

2.	Rizka (2014)	Pengaruh Aktivitas Gadai Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru	Aktivitas gadai syariah dan peningkatan pendapatan pedagang	Aktivitas gadai syariah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil	Memiliki variabel yang sama Berbeda pada metode tempat, waktu dan subjek penelitian
3.	Saputra (2015)	Pengaruh Aktivitas Gadai Syariah Terhadap Produktivitas UMKM di kota Jambi	Aktivitas gadai syariah dan produktivitas UMKM	Aktivitas gadai syariah berpengaruh positif produktivitas UMKM di kota Jambi	Memiliki variabel yang sama Berbeda pada metode tempat, waktu dan subjek penelitian
4.	Sari (2016)	Pengaruh Pembiayaan Ar- <i>rahn</i> Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Kota Bandung	Pembiayaan <i>ar-rahn</i> dan pendapatan pelaku usaha	Pembiayaan <i>ar-rahn</i> berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di Kota Bandung	Berbeda pada tempat, waktu dan subjek penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menggali lebih dalam tentang praktik gadai syariah dan dampaknya terhadap modal usaha masyarakat, penelitian ini didasarkan pada kerangka pikir yang terdiri dari konsep-konsep utama yang saling terkait. Praktik gadai syariah, modal usaha dalam ekonomi syariah, implikasi praktik gadai syariah terhadap modal usaha masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pilar-pilar utama dalam kerangka pikir ini.


Konsep praktik gadai syariah menjelaskan tentang esensi praktik gadai syariah dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip yang mengaturnya. Konsep dasar gadai syariah, seperti larangan riba dan pentingnya berbagi risiko dalam transaksi ekonomi, akan diuraikan. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan mekanisme praktik gadai syariah dalam masyarakat, termasuk persyaratan dan prosedurnya. Selanjutnya, praktik gadai syariah ini bertujuan untuk menambah modal usaha masyarakat, dalam hal ini pentingnya modal usaha khususnya dalam teori ekonomi syariah yang meliputi prinsip-prinsip moralitas dan berbagi risiko akan dijelaskan, serta bagaimana modal usaha dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Selanjutnya praktik gadai syariah berdampak terhadap modal usaha masyarakat, sehingga hal ini penting untuk dianalisis khususnya mencakup pengaruh positif dan negatif yang dapat dihasilkan dari praktik gadai syariah sebagai sumber modal

usaha. Pengaruh tersebut akan dibahas dari perspektif pertumbuhan usaha, pemberdayaan ekonomi, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Sehingga akan memperlihatkan implikasi yang mungkin timbul dari penggunaan metode ini dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu, juga akan dibahas kontribusi praktik gadai syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Dengan kerangka pikir ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik gadai syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap modal usaha masyarakat. Kerangka pikir ini menjadi landasan untuk merancang metodologi penelitian yang tepat dan menganalisis temuan dengan cara yang sistematis.

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang terbatas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan kompleksitas suatu fenomena dengan baik. Sedangkan metode penelitian ini juga menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016:80).

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka dan statistik. Metode ini biasanya menggunakan desain penelitian yang terstruktur dengan penggunaan instrumen pengukuran seperti kuesioner atau pengamatan terstruktur. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik inferensial untuk mengambil kesimpulan dan generalisasi (Sugiyono, 2016:82).

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau variabel tertentu secara detail. Pendekatan ini fokus pada deskripsi dan interpretasi data yang dikumpulkan, tanpa melakukan manipulasi variabel atau mencari hubungan sebab-akibat yang spesifik. Penelitian deskriptif analisis biasanya dilakukan dalam situasi di mana peneliti ingin memahami karakteristik, keadaan, atau profil suatu populasi atau fenomena secara menyeluruh. Metode yang umum digunakan

dalam penelitian ini adalah survei, pengumpulan data sekunder, analisis statistik, dan teknik visualisasi data.

Dalam penelitian deskriptif analisis, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan terkait variabel yang diteliti, seperti melalui penggunaan kuesioner, observasi, atau wawancara terstruktur. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara statistik atau dengan menggunakan metode lain yang sesuai. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau perbedaan dalam data, serta memberikan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut. Hasil penelitian deskriptif analisis biasanya berupa gambaran yang mendetail dan komprehensif tentang fenomena atau variabel yang diteliti. Temuan-temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut atau memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu masalah atau situasi yang sedang diteliti (Furchan, 2014).

Selanjutnya Noor (2015:45), menambahkan bahwa penelitian deskriptif berdasarkan karakteristiknya memiliki tahapan tertentu dalam proses pelaksanaannya. Langkah tersebut adalah dengan memulai dengan masalah, menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau wawancara, mengolah informasi atau data tersebut, dan menarik kesimpulan dari penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:108), terdapat 4 (empat) alternatif untuk mengemukakan fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teoriteori yang telah ada.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area geografis di mana penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi penelitian sangat tergantung pada subjek penelitian, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian ini di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Kabupaten Aceh Besar, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta. Simpang Keutapang, Aceh Besar. Penelitian ini telah dilakukan selama 1 minggu, pada bulan Juni tahun 2023.

3.4 Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:111), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengambilan data primer ini menggunakan instrumen berupa lembaran wawancara semi terstruktur terhadap masyarakat pengguna gadai syariah untuk

modal usaha di Pegadaian Syariah cabang Keutapang Aceh Besar.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:112), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui orang atau dokumen lain. Data dan sumber data objek penelitian ini adalah dokumen lembaga keuangan bank dan non bank yang menyelenggarakan gadai syariah berupa data sekunder seperti laporan tahunan, literatur perkembangan lembaga dan aktivitas gadai syariah.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:189), informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Sedangkan menurut Arikunto (2015:98), "informan dalam penelitian ini yaitu berupa subjek dan objek penelitian. Subjek adalah, batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya

variabel penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian."

Namun dalam menentukan informan yang digunakan sebagai sumber data, peneliti mengambil nasabah pegadaian syariah Keutapang Aceh Besar, yang ditetapkan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuan penggunaan metode *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Adapun kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan gadai syariah sebagai modal untuk pengembangan usaha, sehingga kriteria utama dari informan penelitian ini adalah para pelaku usaha, dalam hal ini adalah pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:

1. Modal usaha dibawah 200 juta rupiah
2. Maksimal tenaga kerja 5 orang
3. Omset dibawah 250 juta/pertahun

Kriteria tersebut akan dapat diketahui dengan cara melakukan wawancara langsung dan terstruktur pada masyarakat pelaku usaha yang menggunakan produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Dalam hal ini, agar hasil penelitian ini dapat mewakili secara keseluruhan pelaku UMKM, maka peneliti memilih masing-masing 2 orang pelaku usaha dari jenis usaha yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Responden Penelitian berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kuliner	2 orang
2.	Kebutuhan Pokok	2 orang
3.	Otomotif	2 orang
4.	Produksi & Industri	2 orang
5.	Agribisnis	2 orang
6.	Fashion	2 orang
7.	Tour & Travel	2 orang
8.	Jasa	2 orang
Total		16 orang

Berdasarkan tabel di atas, maka informan penelitian dari para pelaku usaha yang melakukan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, berjumlah 16 orang. Selain para nasabah gadai tersebut, informan lainnya diambil dari pihak Pegadaian Syariah yaitu 2 orang staf dari pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kualitatif, "peneliti akan melakukan pengumpulan data secara terencana, sistematis dan konsisten. Kegiatan pengumpulan data merupakan tata cara untuk menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data" (Kriyantono, 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Poernomo (2016), "observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan.

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis." Peneliti mendatangi tempat observasi sebagai bagian dari alat untuk mengumpulkan data yaitu di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Dalam hal ini, observasi yang peneliti lakukan bersifat pasif, dan hanya melihat dengan mencatat atau menulis apa yang diamati, diantaranya adalah dengan menyaksikan langsung bagaimana prosedur yang dijalankan, selain itu juga melihat objek yang digadaikan nasabah.

b. Wawancara dan Kuesioner

Menurut Sukmadinata (2019), "metode wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula. Adapun pola wawancara yang dikendalikan secara berhadapan dengan

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara." Wawancara dilakukan kepada para informan penelitian yang terdiri dari nasabah yang melakukan gadai syariah untuk mendapatkan tambahan modal usaha, yang bertujuan untuk memperoleh informasi berupa karakteristik informan, data usaha nasabah dan data praktik gadai syariah yang dilakukan nasabah.

Selain para nasabah gadai tersebut, wawancara juga dilakukan kepada 2 orang staf dari pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, yang bertujuan untuk memperoleh informasi peran dari pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pelaku usaha khususnya nasabah gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yaitu yang berasal dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam yang diperoleh langsung di lapangan dan juga berasal dari hasil observasi. Setelah data dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka akan dilakukan kegiatan mereduksi data melalui abstraksi. Abstraksi adalah suatu ringkasan singkat yang menyajikan gambaran umum tentang isi atau inti suatu dokumen atau penelitian. Tujuan utama abstraksi adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pembaca potensial tanpa harus

membaca keseluruhan dokumen. Setelah data terkumpul lalu dilakukan analisis data yang dilakukan dengan membuat data menjadi sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Menurut Moleong (2016:120-121) "analisis setelah-pengumpulan-data adalah upaya peneliti menyatukan penilaian/komentar yang dibuat selama tahap pengumpulan data dan penilaian/ komentar yang dibuat setelah tahap pengumpulan data dengan membaca ulang deskripsi kejadian. Penelitian ini menggunakan model analisis mengalir (*Flow Analysis Models*)."
Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman (Moleong, 2016) "ada dua jenis metode analisis data kualitatif yaitu: Dimana dalam model analisis mengalir tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan." Langkah-langkah dalam analisis mengalir dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang penting untuk mengurangi kompleksitas dan jumlah data yang dikumpulkan, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi. Pertama-tama, peneliti melakukan seleksi variabel yang paling relevan dan signifikan. Dalam banyak kasus, data yang dikumpulkan melibatkan berbagai variabel, namun tidak semua variabel tersebut memiliki kontribusi penting terhadap tujuan penelitian. Dengan melakukan seleksi

variabel, peneliti dapat memfokuskan analisis pada variabel-variabel yang paling berhubungan dengan pertanyaan penelitian dan mengeliminasi variabel yang kurang relevan.

Selain itu, jika data memiliki dimensi yang kompleks, peneliti dapat menggunakan teknik reduksi dimensi. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah analisis faktor atau analisis komponen utama. Teknik ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci yang mewakili variasi dalam data. Dengan mengurangi dimensi data, kompleksitasnya dapat dikurangi, dan peneliti dapat fokus pada aspek yang lebih terkait dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, teknik reduksi data juga dapat melibatkan penggunaan sampling. Jika populasi yang diteliti terlalu besar, peneliti dapat memilih sampel yang representatif dari populasi tersebut. Dengan melakukan sampling, peneliti dapat memperoleh informasi yang cukup untuk membuat generalisasi dan kesimpulan tanpa harus menganalisis seluruh populasi. Ini membantu dalam mengurangi beban analisis dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Terakhir, dalam beberapa kasus, reduksi data dapat dilakukan melalui teknik agregasi. Ini melibatkan penggabungan data ke dalam kelompok-kelompok atau kategori yang lebih luas. Dengan mengagregasi data, peneliti dapat melihat pola atau tren secara keseluruhan, sambil mengurangi kompleksitas data. Proses reduksi data ini penting karena memungkinkan peneliti untuk lebih

fokus pada analisis yang mendalam dan menemukan temuan-temuan yang lebih signifikan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa reduksi data harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengorbankan validitas dan representativitas data yang dikumpulkan.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. "Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna."

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengolahan data penelitian ini adalah dengan cara editing data dan koding data. Menurut Fathoni (2017:196) "editing data merupakan pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada kuisioner untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban, kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman satuan data. Semuanya dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam proses analisis data. Sedangkan koding data merupakan mengklasifikasi data hasil penelitian yang tercantum dalam kuisioner dalam arti isian/jawaban yang maksudnya sama walaupun kalimatnya berbeda, diberi kode atau sandi-sandi tertentu yang sama lazimnya dengan memberikan jawaban yang dianggap sama."

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Profil Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar

PT. Pegadaian syariah adalah usaha pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan akad sistem dalam islam yaitu *Rahn* atau gadai. Sejarah berdirinya perusahaan ini dimulai sebagai Perusahaan Negara (PN) dengan didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 07 tahun 1960 berubah menjadi Perusahaan Jawatan. Selanjutnya PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 menjadi Perusahaan Umum. Kemudian berdasarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember, bentuk badan hukum pegadaian tersebut berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu menjadi PT Pegadaian Indonesia.

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar merupakan bagian PT. Pegadaian yang terletak di Gampong Lam Bheu, tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Simpang Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang pada awalnya adalah bagian dari pegadaian dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya di Indonesia. Berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syariat Islam dan berdasarkan PP No.103

tanggal 10 November Tahun 2000, maka Pegadaian menerapkan sistem gadai syariah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005 Perum Pegadaian Cabang Keutapang dengan sistem konvensional beralih menjadi Perum PegadaianSyari'ah Cabang Keutapang.

4.1.2 Visi dan Misi Cabang Kautapang Aceh Besar

Adapun yang menjadi visi dari Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi dari Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang yaitu:


1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar

Hingga saat ini, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dipimpin oleh Pimpinan Cabang dan di bantu oleh beberapa kepala

bagian seperti Bagian Penaksir, Analis dan Penyimpan Marhum. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang



Berdasarkan struktur organisasi di atas maka semua pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan khususnya di pegadaian syariah tersebut, baik pimpinan maupun bawahan harus dapat memberikan manfaat kepada organisasi di mana mereka berada, yang di dalamnya terdapat wewenang serta tanggung jawab yang dikemas, sehingga mencapai suatu kesatuan usaha untuk diarahkan dan tujuan yang ingin diraih bersama. Secara umum tugas pimpinan dan bawahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pemimpin cabang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, serta bisnis emas Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Selain itu juga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan, membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan dan juga menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

2. Pengelola UPC

Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC.

3. Asisten Manajer Usaha Mikro

Menyelenggarakan penyaluran uang pinjaman gadai untuk produk Kreasi dan Krasida dan pelaksanaan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar.

4. Penaksir

Penaksir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan,

melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor cabang atau UPC.

5. Penyimpan

Penyimpan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

6. Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Selain itu kasir juga menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah. Membuat laporan rekening koran (LRK). Melaksanakan penerimaan dari transfer hasil penjualan lelang dan penerimaan lainnya dan melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit dan pembayaran pengeluaran

lain-lain.

7. Penyimpan Marhun

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan marhun

8. Analis

Analisis kredit mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan dan analisis kelayakan kredit yang diajukan calon nasabah, penyimpanan, pemeliharaan dan administrasi serta pembukuan objek jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Administrasi/TU

Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar surat bukti kredit (SBK) yang diterima dari kasir, pada buku pelunasan, buku kas dan ikhtisar kredit dan pelunasan. Mencatat setiap transaksi Kreasi dan Krasida sesuai dengan kartu angsuran nasabah.

4.2 Hasil Penelitian

4.1.4 Prinsip Praktik Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Keutapang

Pengembangan keuangan berbasis syariah saat ini "dilakukan dengan berbagai langkah strategis, mulai dari aspek regulasi, politik, edukasi, manajemen, pemasaran hingga membentuk budaya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pentingnya keuangan syariah. Berbagai langkah tersebut, dilakukan secara sinergis dan simultan dan dirumuskan dalam bentuk blueprint perbankan syariah dan keuangan syariah lainnya." Namun, yang menjadi hal penting dan paling mendasar dari semua itu adalah meletakkan prinsip-prinsip syariah di setiap upaya tersebut. "Artinya, prinsip syariah harus secara tegas tersirat ke dalam produk hukum, sistem pengawasan, hingga praktik keseharian perbankan syariah. Jika salah satu di antaranya abai terhadap prinsip-prinsip syariah, maka dapat merusak tatanan sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam."

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, keuangan syariah berdiri di atas prinsip-prinsip dasar yang meliputi: "1) prinsip masalah, 2) prinsip halal, 3) prinsip keadilan, dan 4) prinsip tanggungjawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut merupakan manifestasi dari konsep tauhid. Artinya, praktik keuangan syariah, khususnya gadai syariah dapat dikatakan sesuai dengan syariah bilamana berkomitmen dengan prinsip-prinsip tersebut." Oleh sebab itu, sangat penting bagi praktik gadai syariah menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat tuntutan pasar, seringkali menjadi alasan untuk melakukan praktik-praktik terlarang.

Pada praktik gadai syariah, para pelaku seringkali mengerucutkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi tidak adanya "bunga" dan transaksi menggunakan akad syariah.' Atas dasar itu, hampir seluruh lembaga menegaskan bahwa mereka sangat berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Pada titik ini, seluruh informan menjawab bahwa pelaksanaan gadai syariah di lembaga keuangan mereka dilakukan dengan ketentuan SOP dengan mengacu kepada hukum islam dan peraturan yang ada.

Harus diakui, "jika melihat standar operasional pada lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, agaknya masing-masing memiliki keunggulan di samping kelemahan nyali. Oleh sebab itu, terjadi ambiguitas di tengah masyarakat sehingga timbul kesan atau *image* bahwa keuangan syariah sama saja dengan keuangan konvensional." Berhubungan dengan hal tersebut, Ronal Fajran selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar menjelaskan bahwa:

"Strategi yang diterapkan untuk menepis image yang ada adalah dengan cara pendekatan .persuasive terhadap masyarakat. Munglun sebagian masyarakat sudah tertanam bahwa sistem bank syariah dan bank konvensional tidak ada bedanya. Untuk itulah, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar membuat image sendiri kepada masyarakat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar memiliki manfaat syariah. Maka setiap tahun Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar sering mengadakan acara-acara amal kepada masyarakat seperti khitan massal atau terjun langsung terhadap masyarakat yang terkena musibah."

Selain itu Staf Humas Kelembagaan Muhammad Taufiq menyatakan bahwa:

"Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga image keuangan syariah adalah dengan mengakomodir keberadaan pegadaian syariah, yaitu dengan membuat peraturan pemerintah yang menyetujui spin off atau terpisahnya pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Dengan demikian, pegadaian syariah bisa berbenah, baik dari segi produk yang ditawarkan, keuntungan, maupun sistem manajemen yang diterapkan."

Sama halnya dengan pegadaian syariah lainnya, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, juga menjalankan praktik gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip gadai syariah yang mengacu pada aturan dan nilai-nilai Islam yang harus diikuti dalam transaksi gadai. Berikut adalah penjelasan Ronal Fajran selaku pimpinan Pegadaian Cabang Keutapang Aceh Besar:

"Salah satu prinsip utama dalam gadai syariah adalah larangan riba. Dalam praktiknya, riba (bunga) dihindari, sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi gadai. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat."

Secara lengkap, Staf Humas Kelembagaan Pegadaian Keutapang Aceh Besar Muhammad Taufiq memberikan penjelasan bahwa:

1. Prinsip Kepemilikan:

Ini memastikan bahwa pihak kami tetap memiliki hak kepemilikan yang jelas atas barang

tersebut.

2. Prinsip Jaminan:

Prinsip ini menjamin bahwa barang yang digadaikan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi jumlah pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar kembali.

3. Berbagi Risiko:

Disini kami membuat kesepakatan yang sesuai syariah, risiko kerusakan atau penurunan nilai barang yang digadaikan dibagikan antara pihak kami dengan peminjam. Misalnya, jika barang mengalami kerusakan, biaya perbaikan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

4. Transparansi dan Keterbukaan:

Kami memberikan informasi yang jelas tentang nilai barang, syarat- syarat gadai, dan potensi risiko yang mungkin timbul.

5. Keadilan dalam Penilaian Barang:

Kami disini menerapkan standar yang konsisten dan sesuai dengan nilai pasar untuk mencegah penilaian yang berlebihan atau merugikan peminjam.

6. Kepastian Hukum:

Transaksi gadai ini selalu dilakukan dengan dokumen yang sah dan memiliki dasar hukum

yang jelas.

7. Kehati-hatian dalam Penjualan:

Prinsip ini mencegah eksploitasi terhadap peminjam dalam situasi yang sulit.

8. Kehati-hatian dalam Pengelolaan Barang:

Selama barang digadaikan di sini, kami senantiasa menjaga dan mengelola barang tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan keamanan dan integritas barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar tersebut, sebagai contoh hal ini dapat dilihat dari segi regulasi, Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 secara tegas menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penerapan produk gadai beragunan emas adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk;
2. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan;
3. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
 - a. Untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh

pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

- b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
4. Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
5. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan Qard Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang
6. *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

Dalam hal ini komitmen terhadap prinsip syariah

diaplikasikan tidak hanya dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku, tetapi juga dengan membentuk lembaga pengawas. Sejak awal berdiri, lembaga keuangan syariah tidak hanya diregulasi oleh Bank Indonesia, dan sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tidak lain, hal ini dimaksudkan agar operasional suatu lembaga keuangan syariah, sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, hngsi lembaga ini menurut Asmuni, berada pada posisi yang kurang strategis.

Hal ini disebabkan karena DPS tidak tennasuk ke dalam pengambil kebijakan, sehingga seringkali, suatu persoalan yang menurut DPS bertentangan dengan prinsip syariah, justru tetap dilakukan oleh lembaga keuangan dengan alasan pragmatis tuntutan pasar, dan juga didukung oleh fatwa MUI yang terkadang saling tumpang-tindih antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, revitalisasi peran DPS sangat dibutuhkan. Pada kasus pegadaian syariah, posisinya sebagai lembaga yang berada dalam manajemen PT. Pegadaian membuat fungsi pengasawan dari DPS semakin melemah. Hal ini disebabkan karena sifat jasa layanan gadai syariah yang masih sebagai produk "*alternative*" yang disalurkan oleh PT. Pegadaian.

Namun meskipun fungsi pengawasan dari DPS terhadap praktik gadai syariah tidak begitu kuat, Pegadaian Syariah khususnya Cabang Keutapang Aceh Besar tetap melakukan pengawasan terhadap praktik gadai syariah yang merekalakukan.

Dalam hal ini Humas Pegadaian Syariah Keutapang menjelaskan bahwa : "kami tetap melakukan pengawasan secara internal, lembaga ini memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif. Ini melibatkan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen dan bagian kepatuhan internal untuk memastikan bahwa semua proses dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku."

Pengawasan dalam praktik gadai syariah adalah bagian integral dari menjaga integritas transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, diharapkan praktik gadai syariah dapat memberikan manfaat finansial kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi.

4.2.1 Prosedur Pemberian Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pegadaian Syariah, khususnya Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar memiliki layanan pembiayaan produktif atau pembiayaan untuk modal usaha, diantaranya adalah produk Arrum dan produk gadai emas. Produk arrum terbagi 2, yaitu arrum syariah dan arrum BPKB kendaraan bermotor. Produk arrum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengambilan pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan

meggunakan secara gadai, skim pinjaman ini diberikan kepada individu pengusaha mikro. Sedangkan arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Produk layanan pembiayaan modal usaha lainnya yang paling umum digunakan masyarakat adalah produk gadai emas. Gadai Emas merupakan produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Pegadaian gadai emas di Pegadaian Syariah adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk produktif maupun konsumtif dengan jaminan emas, baik emas itu emas batangan maupun emas dalam bentuk perhiasan.

Adapun prosedur pemberian penyaluran dana pada nasabah UMKM yaitu sebagaimana keterangan dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar tersebut, yaitu:

"Permohonan yang masuk, diseleksi, di survey ke lokasi ondespot ketempat usahanya. Termasuk melihat tempat usaha, tempat tinggal dan barang jaminannya. Dan jika semua sudah memenuhi syarat-syaratnya seperti: syarat kepemilikan, syarat usahanya, syarat kepemilikan bermotornya, dan syarat kepemilikan masnya. Jika benar-benar sesuai dengan semua persyaratan yang diajukan, barulah pihak pegadaian menetapkan besarnya uang pijaman yang bisa diberikan kepada nasabah tersebut, dan jika nasabah sudah menyetujui dengan uang pinjaman yang diberikan oleh pegadaian maupun tindak waktu yang ditetapkan, barulah pihak pegadaian membuat akad yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dicairkan pinjaman. Dan jaminannya disimpan di pegadaian sampai lunas, setelah lunas baru di kembalikan."

Nasabah tidak perlu menunggu lama dalam pencairan dana, "jika syarat telah dipenuhi pencairan dana kurang lebih dalam 3/5 hari tergantung dari banyaknya permohonan karena tenaga di pihak pegadaian terbatas. Pegadaian Syariah sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana pada usaha mikro kecil menengah, kami mengamati dari sistem penerapan prinsip syariah pada perum pegadaian syariah merupakan hal yang dilakukan oleh pegadaian untuk membantu masyarakat pada umumnya atau nasabah untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan dengan lahirnya sistem penerapan prinsip syariah tersebut yang didasari dengan syariat Islam adalah untuk semata-mata meringankan beban para nasabah yang dalam kesulitan."

Maksudnya, "setelah menggadaikan barang berharga tersebut maka beban nasabah akan terasa ringan tanpa memikirkan bunga yang mendesak, sehingga masyarakat lombok tengah banyak sekali yang menggadaikan barangnya untuk keperluan usaha. Pegadaian Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan." Hal ini dibuktikan dengan adanya pembiayaan pegadaian syariah yang sebagian besar mengalir pada nasabah mikro yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pegadaian Syariah menjadi penyaluran dana pada UMKM dengan nama pembiayaan mikro.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pembiayaan mikro yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar bertujuan untuk membantu modal usaha pada sektor usaha

mikro dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan dalam hal permodalan. Selain produk gadai *ar-rahn*, ada juga masyarakat UMKM yang mengajukan pembiayaan mikro, pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah. Arti mudharabah dalam pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar adalah sistem bagi hasil antara pihak pegadaian dan pihak nasabah, dimana pihak pegadaian akan memberitahukan kepada pihak nasabah besaran atau keuntungannya yang diambil.

Mekanisme pembiayaan mudharabah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar untuk memfasilitas pelaku usaha mikro secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Calon Nasabah Pembiayaan Mikro mengajukan persyaratan yang sudah di tentukan kepada bagian pelaksanaan Marketing Mikro. Pelaksana Marketing Mikro (PMM) akan melakukan wawancara kepada calon nasabah pembiayaan terkait nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon nasabah pembiayaan mikro dan mencatat barang modal apa sajakah yang akan dibelanjakan oleh calon nasabah pembiayaan mikro yang tertuang.
2. Setelah itu pihak pegadaian syariah dalam hal ini analis mikro dan asisten analis mikro akan melakukan analisis terhadap data atau identitas dari pihak nasabah dengan melakukan ivestigasi kelingkungan usaha calon nasabah

pembiayaan mikro, dan langsung kelapangan survey nilai jaminan dan nilai usaha apakah memang layak untuk di salurkan dana atau tidak.

3. Kemudian hasil analisis yang dilakukan analisis mikro diserahkan kepada kepala Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, karena pimpinan yang akan memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan tersebut diterima atau ditolak.
4. Jika diterima, maka nasabah pembiayaan mikro harus mendatangkan surat akad mudharabah. Lalu dilakukan pencairan dana, dalam hal ini pegadaian syariah memberikan kuasa kepada pihak nasabah pembiayaan mikro untuk mewakili pembelian barang.

Selanjutnya, nasabah datang ke pegadaian syariah maupun ke unit-unitnya atau dengan cara menjemput pola. Pegadaian syariah mempunyai agen-agen untuk menghubungi calon nasabah yang mempunyai usaha, dan setelah itu biasanya calon nasabah datang ke pegadaian untuk meminta brosur-brosur yang ada di pegadaian syariah dan kemudian. Pihak pegadaian syariah menjelaskan syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ke pegadaian syariah dan syarat-syaratnya seperti.

- a. Persyaratan ARRUM BPKB:
 - FotoCopy KTP suami istri
 - FotoCopy kartu KK
 - SIUP/surat keterangan usaha dari desa

- Kwitansi pembayaran listrik/token
- FotoCopy BPKB
- FotoCopy STNK
- FotoCopy KTP pemilik BPKB (jika bukan atas nama sendiri)
- Pas Foto suami istri
- Foto tempat usaha
- Foto kendaraan dan kwitansi jual beli (jika belum balik nama)
- FotoCopy buku nikah
- Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Persyaratan *Rahn*

Pegadaian:

- FotoCopy KTP yang masih berlaku
- FotoCopy KK
- Jaminan emas senilai 1,9 juta (LM 3,5 Gram atau perhiasan emas 22k berat 4 Gram)
- Materai 6.000 Kemenag:Y
- FotoCopy KTP (5 lembar)
- FotoCopy KK (5 lembar)
- FotoCopy akta nikah /akta kelahiran/ijazah (5 lembar)
- Surat keterangan sehat dari puskesmas (5 lembar)
- Pas Foto warna muka 80% latar putih (3x4=25 lbr / 4x6=10 lbr).

Dan setelah syarat-syarat dilengkap, pihak pegadaian langsung pergi survey kelokasi ondesport ketempat usahanya. Termasuk melihat tempat usaha, tempat tinggal dan barang jaminannya. Dan jika semua sudah memenuhi syarat dan benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti tempat usaha dan kendaraanya sudah sesuai, baru pihak pegadaian menentapkan besarnya uang pijaman yang bisa diberikan kepada nasabah tersebut, dan jika nasabah sudah mensetujui dengan uang pinjaman yang diberikan oleh pegadaian maupun tindak waktu yang ditetapkan, barulah pihak pegadaian membuat akad yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dicairkan pinjaman tersebut.

Adapun kendala-kendala yang sering dialami pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar terhadap penyaluran dana pada UMKM yaitu:

- a. Rata-rata masyarakat itu karena usaha mikro dia belum mempunyai suratizin usaha.
- b. Nama dalam BPKB itu masih belum balik nama.
- c. Dan belum punya PBB dan pajak bangunan, yang paling banya yang meraka belum punya yaitu surat keterangan usaha.

Sedangkan jaminan yang harus diajukan ke pegadaian biar bisamendapatkan dana pinjaman yaitu:

- a. Jaminan Mas.

- b. Jaminan surat berharga seperti BPKB.
- c. Sertifikat tanah.

Ada barang yang harus dijaminakan atau ditanggihkan seperti emas, berlian, kendaraan, sertifikat tanah maupun barang-barang memiliki nilai ekonomis. Salah satu contoh transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar adalah dengan produk *Ar-rahn* dimana pihak pegadaian yang ketentuannya secara langsung akan menjadi jaminan atas pinjaman tersebut dengan ketentuan hukum. Keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar di tengah-tengah masyarakat tentunya akan sangat membantu mereka terutama dalam mendapatkan dana, karena lokasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar yang cukup strategis yakni dipusat pertokoan pasar Keutapang Aceh Besar.

4.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah

Persepsi dalam konteks pembahasan ini adalah perspektif atau pandangan dan sekaligus tanggapan masyarakat khususnya nasabah terhadap jasa gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Pandangan atau persepsi disini berkaitan dengan tanggapan nasabah terhadap pemanfaatan jasa gadai. Untuk itu, pada bagian ini dikemukakan pandangan para nasabah terhadap pemanfaatan jasa gadai.

Sejauh ini, pemanfaatan produk gadai yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar relatif cukup banyak peminatnya, di samping memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam memenuhi keperluan sehari-hari, produk jasa gadai juga sangat membantu bagi masyarakat khususnya pihak nasabah yang ada di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang memerlukan dana mendesak, misalnya untuk keperluan pembayaran utang, biaya pendidikan anak dan kebutuhan yang sifatnya produktif maupun konsumtif lainnya.

Banyak masyarakat melakukan transaksi gadai khususnya untuk tambahan modal usaha dengan melalui produk *Ar-rahn*, hal ini tentunya menunjukkan bahwa praktik gadai syariah telah mampu membuat perkembangan pada kegiatan usaha masyarakat. Terkait dengan tanggapan dan persepsi nasabah terhadap gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, dari 15 nasabah yang diwawancarai semuanya memberikan respon positif terhadap jasa gadai yang disediakan oleh pegadaian, baik bentuk layanan yang diberikan oleh pegadaian, maupun jenis produk gadai yang dianggap cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di antaranya dikemukakan oleh Fahrizal, salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar bahwa "layanan yang diberikan oleh Pegadaian relatif cukup baik dan efektif. Demikian juga di dalam pemanfaatan layanan produk gadai. Sepanjang pemanfaatan produk tersebut, pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar selalu memberikesempatan bagi siapa saja yang ingin menggunakan produk gadai. Bahkan, produk gadai dapat dilakukan secara berulang bila nasabah

melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran penebusan jaminan gadai lancar."

Dari hasil wawancara dengan Roslinawati (44 tahun) ia merupakan nasabah yang menggadaikan barangnya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar untuk keperluan modal usaha berdagang, sebelum ada pegadaian masyarakat sulit mencari modal. Sesudah ada pegadaian masyarakat mudah untuk mencari atau mengakses modal. Menurutnya, ia sangat senang dengan keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

Hal yang sama juga yang diungkapkan oleh Nur Azlina (38 tahun) nasabah yang beralamat di Gampong Cot Gue Darul Imarah, ia mengungkapkan kurang paham terhadap produk *Ar-rahn*. Namun, menurutnya sangat senang menggunakan produk *Ar-rahn* karena cepat prosesnya sehingga bisa mempermudah masyarakat membuat usaha sendiri, seperti toko baju, kios dan pedagang kaki lima.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh Dollah (27 tahun), yang membuka usaha konter pulsa, menurut penuturannya, ia memahami tentang peran pegadaian terhadap penyaluran dana pada usaha mikro kecil menengah, yakni merupakan pembiayaan usaha dengan menggadaikan barang dimana langsung bisa membuat usaha sendiri dan untuk kesejahteraan ekonominya, namun menurutnya ia kesulitan untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut.

Berdasarkan beberapa persepsi masyarakat tersebut, dapat

dipahami bahwa, mereka mengungkapkan sejak keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, masyarakat tidak lagi sulit mencari modal usaha sebelum ada pegadaian. Dalam hal ini staf bagian pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar yaitu Herman, mengatakan bahwa di pegadaian ini sangat berperan sekali dalam menunjang perkembangan usaha. Pegadaian Syariah terus berupaya menumbuhkan wira usaha baru di pasar renteng.

Adapun pemahamannya terhadap produk *Ar-rahn* adalah melepas barang atau menitip dengan jangka waktu tertentu baik pengembalian bisa cash maupun angsuran untuk modal usaha. Penuturan lebih lanjut tentang produk *Ar-rahn* sebagai modal untuk pembiayaan usaha, beliau mengungkapkan produk *Ar-rahn* merupakan asset bagi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar karena paling banyak diminati nasabah untuk pembiayaan usaha.

Bentuk penyaluran dana melalui produk gadai syariah ini cukup diminati masyarakat, di samping prosesnya yang sederhana, juga produk pembiayaan gadaisyariah tidak membatasi peruntukan dana gadai. Artinya, nasabah bebas menggadaikan emas atau barang berharga lainnya untuk keperluan apapun, baik itu untuk modal usaha dalam mengembangkan usaha dan membatu ekonomi keluarga, atau hanya bersifat konsumtif, atau pembayaran utang dan uang pendidikan.

Hal ini selaras dengan keterangan Netty (31 tahun), yang

merupakan seorang nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar yang menggunakan produk gadai syariah bukan hanya untuk kebutuhan modal usaha laundrynya, akan tetapi juga untuk kebutuhan pembayaran uang sekolah anaknya. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami, pemanfaatan jasa gadai syariah ini bukan hanya ditujukan untuk bantuan modal usaha, tetapi juga bersifat konsumtif, seperti untuk membeli barang konsumtif, bahkan pembiayaan pendidikan anak.

Selain ibu Netty, pak Hamdan yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar juga menyatakan hal yang hampir sama, bahwa selain untuk menambah modal usaha untuk toko sembakonya, bantuan dana dari gadai syariah juga ia gunakan untuk biaya kuliah anaknya. Dalam hal ini, pak Hamdan menggadaikan BPKP kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Menurutnya, proses pelayanan yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar cukup baik. Proses pengajuan gadai syariah di dalam bentuk gadai BPKB kendaraan bermotor juga dianggap cukup sederhana tanpa memakan waktu lama.

Terkait dengan pengajuan, nasabah harus membawa KTP asli, kemudian mengisi formulir permintaan atau pengajuan peminjaman, kemudian membawa barang jaminan. Barang jaminan ini bisa dalam bentuk emas, kendaraan. Bila skema gadai maka yang ditahan adalah emasnya, atau kendaraannya langsung termasuk BPKB-nya dan juga pajaknya harus hidup.

Berdasarkan tanggapan dan persepsi nasabah di atas, dipahami bahwa masyarakat secara umum dan khususnya nasabah Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, memandang kehadiran produk gadai syariah yang ada disediakan oleh pihak pegadaian memberikan kemudahan terhadap nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan menggadaikan barang seperti emas, BPKB kendaraan, barang elektronik, dan barang berharga lainnya.

Dari keseluruhan informan yang diwawancarai, secara keseluruhan memandang bahwa jasa gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar cukup membantu kebutuhan nasabah di samping pelayanan yang diberikan juga dianggap sangat baik. Hal ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat untuk tetap menggunakan produk gadai syariah melalui akad *rahn* secara kontinu. Adanya respon positif dari nasabah terhadap produk jasa gadai ini juga dipengaruhi oleh peruntukan uang gadai yang diterima oleh nasabah tidak ditentukan hanya pada satu keperluan saja. Maknanya bahwa pegadaian tidak memberikan batasan kepada nasabah untuk menggunakan uang hasil gadai, bahkan proses dan syaratnya relatif sederhana, yaitu identitas, mengisi formulir gadai, serta memberikan jaminan. Dengan syarat yang sederhana ini, nasabah merasa sangat terbantu.

4.4 Implikasi Praktik Gadai Syariah Terhadap Modal Usaha

Wawancara dilakukan penulis dengan beberapa nasabah

gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar yang menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini peneliti mengambil jumlah 16 orang nasabah gadai syariah yang berasal dari beberapa jenis pelaku UMKM gadai syariah pada periode Mei 2023.

Tabel 4.1
Informan dan Jenis Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Alamat
1.	Roslinawati	Warung Nasi	Ajun Jeumpet
2.	Nur Azlina	Aksesoris	Punie
3.	Dollah	Konter Pulsa	Cot Gue
4.	Hamdan	Toko Sembako	Lampeuneurut
5.	Syahrul	Bengkel	Lampeuneurut
6.	Farhan	Fotocopy	Lampeuneurut
7.	Syukran	Pangkas	Lambheu
8.	Azran	Ternak Lele	Gue Gajah
9.	Azima Wade	Toko Sembako	Keutapang
10.	Netty	Laundry	Keutapang
11.	Samsul	Bengkel	Keutapang
12.	Ikhbar	Toko Sembako	Ule Tuy
13.	Sarboini	Warung Kopi	Gue Gajah
14.	Sella	Nasi Pagi	Keutapang
15.	Eki	Kios Kelontong	Punie
16.	Nyak Nur	Outlet Jus	Keutapang

Sumber: data diolah (2023)

Data pada Tabel 4.1 merupakan data nama dan jenis usaha dari informan yang peneliti temui berasal dari nasabah gadai syariah, yang peneliti wawancarai untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan implikasi dari praktik

gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai omset penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan dana, pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan, dan tenaga kerja sebelum dan sesudah penerima dana dari praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

Wawancara yang pada hari pertama tanggal 20 Mei 2023 peneliti lakukan terhadap ibu Roslinawati yang peneliti temui di tempat usahanya di kawasan Ajun Jeumpet tepatnya di daerah simpang Ajuen. Ibu Roslinawati membuka usaha warung nasi atau tepatnya warung makan ayam geprek. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Saya saat ini berumur 44 tahun dengan 3 orang anak, saat ini usaha yang saya jalani ya seperti yang adek ni liat lah, warung makan ayam geprek, tapi di warung ini, juga menyediakan menu lauk lain selain ayam geprek, ya sebagai pelengkap saja. Usaha ini sudah saya jalani hampir 1 tahun, sebelumnya saya berjualan jus dekat Suzuya yang kebakaran di Setui, sejak itu saya beralih usaha ini. Saat saya memulai usaha ini, saya mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, saat itu saya mencoba produk gadai syariah, saya menggadaikan BPKB sepeda motor, dan alhamdulillah, tanpa banyak syarat yang memberatkan, permohonan saya langsung cair besok harinya. Dan terus terang, dari praktik gadai syariah tersebut, saya terbantu untuk memulai usaha ini. Saat ini omzet perhari kadang mencapai 600-

700 ribu rupiah. Karyawan saya cuma 1 orang, karena saya juga ikut terlibat langsung dalam mengelola usaha ini.

Dari hasil wawancara dengan Roslinawati (44 tahun) dapat dipahami bahwa, setelah hampir satu tahun ia menjalani usahanya, omzet usahanya saat ini mencapai 600-700 ribu perhari, dan dari pernyataan ibu Roslinawati tersebut, kita ketahui bahwa praktik gadai syariah yang dilakukan ibu Roslinawati bukan untuk memajukan atau mengembangkan usahanya, namun untuk membuka usaha dari awal, dan dana dari gadai syariah ia tambahkan ke modal dasar yang telah ia miliki sebelumnya, dan saat ini usaha ini masih rame dikunjungi pelanggannya, dan ibu Roslinawati di bantu oleh seorang karyawan.

Selanjutnya masih di hari yang sama, peneliti menemui ibu Nur Azlina (33 tahun), ibu Nur Azlina ini membuka usaha lapak aksesoris di daerah pasar Keutapang. Nur Azlina sendiri merupakan seorang ibu dari 1 orang anak dan tinggal di daerah Punie Aceh Besar, berikut kutipan wawancara dengan ibu Nur Azlina:

Usaha ini sudah saya jalani selama 3 tahun, setahun yang lalu saya mencoba mengembangkan usaha dengan menambah produk yang dijual, dulu saya hanya menjual jilbab dan manset, namun sekitar setahun yang lalu, ada kawan yang memberikan informasi untuk menambah modal melalui produk gadai syariah, dan saya langsung mencobanya, saya menggadaikan beberapa mayam emas yang saya miliki, trus 2 hari kemudian langsung cair,

lalu modal itu saya gunakan untuk menambah produk yang saya jual.

Saat ini saya bukan hanya menjual jilbab dan manset saja, tapi aksesoris-aksesoris kecil untuk kebutuhan fashion. Seperti bros, kalung fashion, aneka gelang, kacamata korea dan lain-lain. Jadi saya sangat bersyukur adanya produk gadai syariah ini, karena dengan adanya tambahan modal ini omzet usaha yang saya jalani jadi bertambah, dulu waktu saya hanya jualan jilbab dan manset, omzet perharinya cuma 250-300 ribu perhari. Saat ini alhamdulillah omzet usaha saya hampir dua kali lipat, sekarang sekitar 450-500 ribu perharinya. Saya jualan sendiri, tidak ada karyawan, karena usaha kecil seperti ini masih sanggup kita jalani sendiri.

Pernyataan yang disampaikan ibu Nur Azlina serta ada mengindikasikan bahwa uang hasil gadai syariah tersebut mampu memenuhi kebutuhan modal untuk usahanya dan dengan sendirinya juga menambah penghasilan dan omzet penjualan dari usaha yang modalnya yang berasal dari proses transaksi gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Bertambahnya penghasilan ini memberikan indikasi tentang terpenuhinya peningkatan ekonomi keluarga. Di dalam keterangannya, Nur Azlina menambahkan bahwa pemanfaatan jasa gadai ini disebabkan keinginan untuk mengembangkan usahanya yang selama ini dirasakan kondisinya begitu-begitu saja. Melalui jasa gadai syariah ini secara langsung membantu perekonomian ibu Nur Azlina dan

keluarganya.

Hari berikutnya, tepatnya di tanggal 21 Mei 2023, pada pukul 14.30 WIB peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya, yaitu Bapak Hamdan (42 tahun), seorang pedagang sembako di kawasan Lampeuneurut Aceh Besar, berikut ini kutipan wawancara dengan Pak Hamdan.

Usaha saya toko beras ini, jual beras di Lampeuneurut ini sudah sekitartiga tahun, dengan modal awalnya sebesar 15 juta rupiah. Beberapa bulan yang lalu, saya melakukan pinjaman ke Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, dengan menggadaikan BPKB 2 buah sepeda motor. Pinjaman di Pegadaian sebesar 20 juta rupiah selama dua belas bulan, saya gunakan dana dari Pegadaian ini membeli berbagai macam beras yang sering dicari masyarakat disini. Untuk omset penjualan iya tentu ada peningkatan, sebelumnya saya mendapatkan lima ratus ribu (Rp 500.000,-) perminggu setelah itu meningkat menjadi delapan ratus ribu (Rp 800.000,-) perminggu, keuntungan yang saya peroleh meningkat sekitar empat puluh persen (40%) sekitaran lima ratus ribu (Rp 500.000,-) perminggu, yang sebelumnya dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu (Rp 200.000 – Rp 300.000) perminggu, dan untuk karyawan 1 orang dariberdiri sampai sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hamdan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Hamdan seorang pelaku usaha sembako, tepatnya usaha jual beli beras, Hamdan mengambil beras langsung dari petani, dan menjualnya kembali kepada masyarakat di kawasan Lampenerut. Usaha tersebut sudah dijalannya sejak akhir tahun 2019 dengan modal awal sebesar 15 juta rupiah. Setelah berjalan beberapa tahun Hamdan memutuskan untuk mengambil

pembiayaan di pegadaian melalui praktik gadai syariah. Tujuan bapak Hamdan melakukan pembiayaan ini agar mendapatkan penambahan modal untuk membeli beras ke mitra. Sebelumnya pak Hamdan ini mendapatkan omset penjualan sebesar Rp 500.000,- perminggu setelah mendapatkan pembiayaan menjadi Rp 800.000,- perminggu. Keuntungan yang diperoleh bapak Hamdan adalah sebesar Rp 200.000 setiap minggunya, setelah menerima pembiayaan keuntungan naik 40% yaitu dengan jumlah Rp 500.000,- perminggunya. Jumlah tenaga kerja tidak ada peningkatan, terdapat 1 karyawan dari awal berdiri sampai sekarang.

Selanjutnya dihari yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Syahrul (32 tahun) pemilik usaha bengkel di kawasan Lampeneurut. Syahrul menyatakan bahwa:

Usaha bengkel saya sudah berjalan 6 tahun, saya sudah menjadi pelanggan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, sudah 2 kali saya mencairkan dana untuk keperluan modal usaha, saya menggadaikan BPKB sepeda motor, dana yang saya peroleh dari Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar saya gunakan untuk tambah-tambah modal usaha, saya membeli perlengkapan bengkel dan saya merasa sangat terbantu dengan adanya gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar ini, karena urusannya mudah, cairnya cepat. Jadi, sangat menghemat waktu. Alhamdulillah, omzet bengkel saya sudah lumayan meningkat dari sebelumnya. Di bengkel saya dibantu 1 orang kerja, dia kerja dibagian bongkar-bongkarnya, dan udah 3 tahun kerjasama saya.

Keterangan dari bapak Syahrul di atas mengindikasikan

bahwa produk gadai syariah telah membantu dalam meningkatkan omzet bengkelnya. Bisnis bengkel yang dijalani sekarang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, baik itu untuk kebutuhan hidupnya, maupun untuk membayar kembali pinjaman dari gadai tersebut. Terbukti bahwa pak Syahrul sudah dua kali melakukan praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, dan ia memastikan bahwa bisnis bengkelnya dapat menghasilkan keuntungan yang mencukupi.

Selanjutnya peneliti menemui bapak Farhan (36 tahun), Farhan membuka usaha Fotocopy yang masih bertentangan dengan pak Syahrul, berikut kutipan wawancara dengan bapak Farhan.

Saya awalnya butuh modal usaha yang mendesak, karena mesin fotocopy saya rusak, dan usaha saya jadi macet, sedangkan uang simpanan saya waktu itu tidak cukup untuk membeli mesin fotocopy baru, lalu saya sarankan tetangga saya Syahrul, untuk mengambil pembiayaan modal di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar ini, karena di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar ini, prosesnya cepat dan mudah, dan alhamdulillah berkat produk gadai syariah ini, usaha saya yang awalnya sempat macet, sekarang sudah berjalan kembali dan normal seperti semula.

Pernyataan bapak Farhan di atas, menjelaskan bahwa praktik gadai syariah sangat membantu masyarakat dalam hal modal usaha, khususnya pada saat-saat darurat, solusi dari praktik gadai syariah sangat diminati masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat dan mudah.

Selanjutnya, informan yang peneliti temui dan wawancarai

adalah Syukran (27 tahun), Syukran ini memiliki usaha jasa pangkas rambut di kawasan Lambheu, awalnya Syukran tidak memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki skil dan kemampuan memangkas rambut, berikut kutipan wawancaranya.

Sebelum membuka usaha pangkas ini, saya dulunya bekerja serabutan, kadang ada, kadang tidak, trus saya melihat iklan di sosmed tentang praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar ini, saya tertarik dan mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, karena saya ada skil pangkas rambut. Dan saya tidak menyangka, prosesnya bisa sangat cepat, dan waktu itu, dengan modal yang saya peroleh, saya langsung membuka usaha pangkas ini. Alhamdulillah, pelanggan saya sekarang udah cukup banyak, omzet saya sehari-hari kadang 150 ribu sampai 200 ribu. Saya bekerja sendiri, karna usaha pangkas itu masih dalam kios kecil.

Pernyataan Syukran menunjukkan bahwa praktik gadai syariah berimplikasi juga terhadap menurunnya angka pengangguran, Syukran yang awalnya tidak punya pekerjaan tetap, sangat terbantu dengan adanya praktik gadai syariah ini, dengan skil yang ada, Syukran memberanikan diri untuk memulai usaha pangkas rambut, dan sekarang Syukran sudah mulai menikmati hasilnya, dengan bertambahnya pelanggan pangkasnya.

Pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 22 Mei 2023, peneliti menemui dan mewawancarai Ibu Netty (31 tahun) sebagai pengusaha cuci kering atau Laundry, beliau menyampaikan :

Usaha Laundry dirumah sendiri, modal dua puluh juta rupiah. Omset usaha saya sebelumnya sekitaran 2,5 juta rupiah, naik menjadi 3,5 juta rupiah perbulannya. Laba yang saya dapat saya dapat itu perbulan lebih kurang lebih 700 ribu rupiah, naiknya tidak seberapa karena dana yang saya dapat untuk membeli alat sedangkan alat itu menggunakan listrik dan tabung gas untuk operasinya ada biaya tambah, untung yang saya dapat saat ini kisaran 1 juta sampai 1,2 juta rupiah. Untuk karyawan tidak ada cuma saya sendiri, kalau saya keluar biasanya ditutup atau suami yang jaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Netty dapat disimpulkan bahwa Netty adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha laundry dirumahnya sendiri. Tempat usaha ibu Netty berada di kawasan Keutapang. Netty memulai usahannya sejak tahun 2020 yang lalu, dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya Netty melakukan pembiayaan melalui praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar untuk membeli mesin pengering dan perlengkapan yang digunakan untuk usahanya. Omset ibu Netty sebelum pembiayaan sebesar 2,5 juta rupiah perbulan, setelah mendapatkan dana dari Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar omsetnya sebesar 3,5 juta rupiah sebulan. Keuntungan yang diperoleh ibu Netty berkisar antara 700 ribu perbulannya, setelah menerima pembiayaan keuntungan meningkat, sebesar 1 juta juta rupiah hingga mencapai 1,2 juta rupiah. Ibu Netty tidak memiliki karyawan, dari awal mendirikan usaha sampai sekarang.

Namun, tidak semua nasabah merasa puas dan terbantu

dengan adanya produk praktik gadai syariah ini, peneliti menemui Pak Dollah dan melakukan wawancara, dan Dollah menyampaikan bahwa:

Usaha jual pulsa dan data internet ini sudah lama, sejak 2017 modal awal tiga juta, pinjaman dana dari pegadaian digunakan untuk renovasi tempat dan simpanan modal untuk paket data karna setiap bulan ada berbagai macam paket. Pendapatan usaha saya sebelumnya dan sesudah pinjam sama saja, seratus ribu perhari dihitung-hitung kisaran tiga juta perbulan itu tergantung dari banyanya pembeli. Untuk omset penjualannya tiga puluh juta, dalam sehari itu kadang satu juta lebih. Saya tidak memiliki karyawan dari awal sampai sekarang.

Bapak Dollah kios pulsa bernama Star Cell yaitu menjual pulsa dan berbagai paket data. Dia memulai usahanya pada tahun 2017. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usahanya sekitar Rp 3.000.000,- , setelah menjadi nasabah pembiayaan Pegadaian melalui praktik gadai syariah Dollah merenovasi tempat usahanya dan menyimpan sebagian modalnya untuk pembelian paket data. Keuntungan yang didapatkan Dollah perbulannya sebesar 3 juta rupiah, baik itu sebelum maupun sesudah mendapatkan pembiayaan dengan omset penjualan lebih kurang 1 juta perharinya. Pak Dollah tidak memiliki karyawan, sejak usaha konterpulsa didirikan sampai dengan sekarang.

Berdasarkan temuan sebelumnya, dapat dilihat beberapa fakta bahwa, masyarakat merespon dengan baik terhadap keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Masyarakat puas menjadi bagian dari nasabah yang ikut

memanfaatkan jasa gadai. Hal ini dikemukakan oleh Roslinawati, salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar. Ia mengaku puas terhadap produk jasa gadai, bahkan dalam keterangan yang ia ungkapkan, uang hasil gadai emas cukup membantu di dalam memenuhi ekonomi keluarganya.

Dana hasil gadai diperuntukkan di dalam upaya menambah modal usaha warung nasi ayam geprek, hasil usaha ayam geprek dapat menambah penghasilan dan secara langsung memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Roslinawati, Wawancara, 20 Mei 2023).

Begitu juga halnya dengan pernyataan yang dikemukakan Syahrul dan Farhan (Wawancara, 21 Mei 2023) di kawasan Lampenerut, mereka berdua merupakan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar untuk keperluan modal usaha bengkel dan fotocopy. Keduanya mengaku bahwa produk gadai syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar sangat baik dan berjalan secara efektif. Pemanfaatan jasa gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar juga berjalan secara maksimal. Uang hasil gadai dipakai untuk tambahan modal, kemudian uang angsuran untuk menebus jaminan juga berjalan secara lancar, penghasilan bertambah serta keperluan dan kebutuhan ekonomi juga tercukupi secara baik.

Selain itu, Sella (Wawancara, 23 Mei 2023), menyatakan bahwa pemanfaatan produk gadai syariah cukup membantu

masyarakat. Ia menggunakan uang hasil jasa gadai untuk menambah modal usaha jualan nasi pagi. melalui hasil gadai emas, modal usaha jualan terbantu dan usaha jualan itu sampai saat ini berjalan dengan efektif. Satu sisi, modal pinjaman uang dapat dikembalikan, di sisi yang lain keuntungan juga bisa diperoleh. Sepanjang proses pemanfaatan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar, prosesnya berjalan dengan baik dan efektif, baik sisi pelayanan dan hasil dari usaha setelah melakukan proses peminjaman uang dengan jalan gadai emas di pegadaian tersebut.

Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar cenderung mampu memasarkan produknya pada masyarakat secara massif seperti dilakukan oleh perusahaan perbankan dan pembiayaan lainnya. Adapun kemampuan adaptasi dan juga flaksibilitas, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar juga mampu mengimbangi, dan juga dapat beradaptasi di tengah- tengah masif dan gencarnya penyaluran dana pembiayaan yang dilaksanakan perusahaan pembiayaan syariah non bank lain, sebab Pegadaian Syariah perkembangannya sekarang ini relatif cukup pesat.

Dengan demikian keberadaan jasa gadai yang disediakan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar pada praktik gadai syariah dan produk jasa gadai lainnya secara langsung memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Keterangan beberapa nasabah

sebelumnya memberi gambaran bahwa uang hasil jasa gadai digunakan secara baik dan tepat guna. Rata-rata nasabah menggunakannya sebagai modal usaha. Penggunaan jasa gadai tersebut salah satunya menambah penghasilan ekonomi, dan secara langsung memberikan peluang investasi, yaitu berupa tabungan keluarga.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pokok pembahasan sebelumnya, peneliti dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar meningkatnya animo masyarakat terhadap pegadaian syariah khususnya dalam penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pegadaian syariah. Selain itu trend yang mulai berpikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariat Islam, begitu juga dalam hal perekonomian. Sehingga ketika pegadaian syariah mulai berkembang dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai produk atau fasilitasnya, maka dengan kesadaran sendiri mulai memindahkan transaksi dana khususnya meminjam ke pegadaian.

Implikasi dari praktik gadai syariah dari Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar juga bisa membantu para UMKM seperti usaha toko baju, usaha konter, dagang kios, usaha pedagang kaki lima, sejak adanya pegadaian syariah para UMKM merasa terbantu. Selain itu juga sejak penerapan prinsip syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar merupakan sistem yang tidak menyimpang pada Syariah Islam yaitu: Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman atas sistemnya, dan bersosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada disekitar lokasi pegdaian syariah maupun masyarakat luar lokasi,

guna mempromosikan tentang keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar maka, peneliti dapat mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai pimpinan pegawai atau karyawan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar hendaknya lebih berhati-hati dan waspada dan sekaligus selalu mengontrol mekanisme para pegawai yang sedang proses memberikan pokok pinjaman terhadap para nasabah agar tidak terjadi kecolongan dana.
2. Kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar khususnya masyarakat Aceh Besar supaya terus mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.
3. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar untuk terus berupaya membangun usaha masyarakat sesuai dengan Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2019. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi, dan Institutionalisisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Antonio, Muhammad, 2016. *Bank Syariah dan Teori Praktek*. Jakarta. Gema. Islami Pers
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Brigham, dan Houston. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Murabahah / Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Djarwanto. 2016. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Dumairy. 2017. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Furchan, Arief. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hadi, Sholikhul. 2018. *Pegadaiian Syariah*. Jakarta : Salemba
- Haroen, Nasrun, 2017. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Ismail Nawawi, 2016. *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* Surabaya: Putra Media Nusantara
- Kasmir, 2015. *Kewirausahaan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya

- Munawir, S. 2019 *Akuntansi Keuangan dan Manajemen* Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit. BPFE
- Qurais Shihab. 2002. *Al Quran dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI Sawir. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti, 2018. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono, 2016. *Makro Ekonomi Modern*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Sutrisno, Edy. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Suyadi Prawirosentono. 2016. *Manajemen Operasi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Bumi. Aksara
- Syafe'i, Rahmat. 2017. *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*. cet. II. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
- Usman, R. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar. Grafika

Lampiran 3

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti bersama dengan Syukran, pelaku UMKM Jasa Pangkas Rambut di kawasan Lambheu, setelah melakukan sesi wawancara tentang praktik gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh



Peneliti bersama dengan Syahrul, pelaku UMKM
Servis Sepeda Motor (bengkel) di kawasan
Lampeuneurut, setelah melakukan sesi wawancara
tentang praktik gadai syariah pada Pegadaian Syariah
Cabang Keutapang A



Peneliti bersama dengan Hamdan, pelaku UMKMToko Sembako di kawasan Lampeuneurut, setelah melakukan sesi wawancara tentang praktik gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar



Peneliti bersama dengan Netty, pelaku UMKM
Jasa Laundry di kawasan Keutapang,
setelah melakukan sesi wawancara tentang praktik gadai
syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
Aceh Besar